



PUTUSAN

Nomor 75/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik pada alamat email: djmb@esdm.go.id, dalam hal ini diwakili oleh Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E, M.A., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, beralamat kantor di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik pada alamat email: litigasiminerba@gmail.com, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 470.Ks/HK.06/DJB.2023, tanggal 8 Desember 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat II**;

Lawan

1. CV. RIZQAH, suatu badan usaha perdata berbentuk perseroan komanditer yang beralamat di Kota Kendari, yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. Rizqah Nomor. 17, tanggal 15 Januari 1992, yang

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 75/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Nadjmiah Hidayat, Pengganti dari Notaris Rachamatiah Hamdu, S.H., Notaris di Kendari, dan terhadap akta perseroan komanditer tersebut telah tercatat dalam register Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor: Leg.07/II/10/-1992.- tanggal 17 Januari 1992, dan terhadap akta perseroan komanditer tersebut telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Masuk dan Keluar sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan komanditer CV.Rizqah Nomor: 25 tanggal 29 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palu, yang mana terhadap akta tersebut telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0015833-AH.01.15 Tahun 2023 tanggal 13 November 2023, Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Rizqah, domisili elektronik pada alamat email: rizqahcv1992@gmail.com, dalam hal ini kepentingan dari perseroan komanditer tersebut di Pengadilan diwakili oleh Fadil Rachman, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kel/ Desa Lamberea, RT/RW 000/000, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan wiraswasta, yang bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Rizqah; dalam hal ini diwakili oleh Parawangsah, S.H., warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Labu Lorong 3, RT/RW 001/007, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada alamat email: parawangsaueeee@gmail.com, bertindak berdasarkan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 75/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

2. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 29, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada alamat email: dpmptsp.sultengprov 01 @ gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh, Adiman, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, beralamat kantor di Kantor Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Samratulangi Nomor 101, Kota Palu, domisili elektronik pada alamat email: provsultengbirohukum@gmail.com, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/13.80/BID.V/DPMPTSP, tanggal 11 Desember 2023, disebut sebagai **Turut Terbanding/semula Tergugat I**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 113/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 26 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Eksepsi:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 75/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Rizqah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.034/DESDM/II/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Rizqah, tanggal 20 Februari 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Rizqah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.034/DESDM/II/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Rizqah, tanggal 20 Februari 2012, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad);
3. Menyatakan batal:
 - 3.1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Rizqah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.034/DESDM/II/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Rizqah, tanggal 20 Februari 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 3.2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Rizqah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.034/DESDM/II/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 75/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Rizqah, tanggal 20 Februari 2012, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

4. Mewajibkan kepada:

4.1. Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. Rizqah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.034/DESDM/II/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Rizqah, tanggal 20 Februari 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

4.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan CV. Rizqah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.034/DESDM/II/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Rizqah, tanggal 20 Februari 2012, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 113/G/TF/2023/PTUN.PL, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Mei 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 113/G/TF/2023/PTUN.PL. tanggal 13 Mei 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Memori Banding

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 75/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 113/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 April 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 113/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 13 Mei 2024, setelah dihitung dari putusan tingkat pertama diucapkan pada tanggal 26 April 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 13 Mei 2024, maka permohonan banding telah melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 75/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

junctis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding telah melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan di atas sehingga permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding secara formal tidak dapat diterima maka terhadap eksepsi maupun pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 113/G/TF/2023/PTUN.PL. Tanggal 26 April 2024 dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat II tidak diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 113/G/TF/2023/PTUN.PL. Tanggal 26 April 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 75/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh H. Andri Mosepa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Jamres Saraan, S.H., M.H., dan Adhi Budhi Sulisty, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hery Gatot, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Meterai/ttd.

Jamres Saraan, S.H., M.H.

H. Andri Mosepa, S.H., M.H.

ttd.

Adhi Budhi Sulisty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hery Gatot, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp250.000,00</u> |
| (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). | |

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 75/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)